



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO.: 74 /N/1994  
Tentang

TIM PELAKSANA PENELITIAN KELISTRIKAN DESA UNIVERSITAS  
MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN PLN WILAYAH VI BANJARBARU

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Penelitian tentang Kelistrikan Desa Universitas Mulawarman bekerjasama dengan PLN Wilayah VI Banjarbaru, maka perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Penelitian tentang Kelistrikan Desa di Kalimantan Timur ;
- b. berhubung dengan butir a tersebut di atas, Saudara Drs. H. A. Husainie Syahrani, M.Com. dan kawan-kawan dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penelitian Kelistrikan Desa Universitas Mulawarman untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. nomor 30 tahun 1980 ;  
b. nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. nomor 0448/O/1992 ;  
b. nomor 0104/O/1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Penelitian Kelistrikan Desa Universitas Mulawarman bekerjasama dengan PLN Wilayah VI Banjarbaru dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Koordinator Umum : Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
  3. Nara Sumber : Kadit Bangdes TK.I Kaltim
  4. Ketua Tim Pelaksana: Drs.H.A.Husainie Syahrani, M.Com
  5. Sekretaris/Anggota : Drs. P.S. Siburian, M.Agr.
  6. Bendahara/Anggota : H. Machmud Segaff

7. A n g g o t a : 1.Drs. Rusli Noor  
2.Dr.Yonathan Pongtuluran,M.Agr  
3.Ir. Sadeli Ilyas, M.agr  
4.Drs. Masman Hatuwe,M.Pd.  
5.Ir.Muhadi Harjono,MS.  
6.Drs. H. Usman Soedharmo  
7.Ir. Oman Suherman, M.Agr.

8. Sekretariat : 1. Drs. Priyagus  
2. Asparuddin

Kedua : Tim pelaksana dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Samrinda  
pada tanggal : 28 Juni 1994  
Pelaksana Harian Rektor, *[Signature]*

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.  
NIP. 130341453